



Analisis Yuridis Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw

Tria Octoviyanti Margono¹, Prahasti Suyaman²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: triamargo@ummi.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

Marriage as a bond of birth and mind contains legal consequences in the form of maintenance obligations, including after divorce. However, in judicial practice, there is still a disparity in judges' considerations in determining the maintenance of children's madhliyah. This study aims to analyze the disparity in judges' considerations in the application of SEMA Number 2 of 2019 in Decision Number 75/Pdt.G/2021/PA. Pyb and Decision Number 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw. The method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, and is analyzed qualitatively through a descriptive-comparative method. The results of the study show that in Decision Number 75/Pdt.G/2021/PA. Pyb, the judge used a progressive approach by applying SEMA Number 2 of 2019 as the basis for granting child madhliyah maintenance based on evidence of paternal negligence. On the contrary, in Decision Number 1529/Pdt.G/2021/PA. Slw, judges use a normative approach by adhering to jurisprudence and classical doctrines that state that child support cannot be claimed after the passage of time. This difference shows that there is a disparity due to differences in legal interpretation. Therefore, harmonization is needed in the application of the law to ensure legal certainty and protection of children's rights.

Keywords: Disparity of verdicts, child support, judges' considerations, SEMA No. 2 of 2019

ABSTRAK

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban nafkah, termasuk setelah perceraian. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan disparitas pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar untuk mengabulkan nafkah madhliyah anak berdasarkan bukti kelalaian ayah. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, hakim menggunakan pendekatan normatif dengan berpegang pada yurisprudensi dan doktrin klasik yang menyatakan nafkah anak tidak dapat dituntut setelah berlalu waktu. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas akibat perbedaan penafsiran hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dalam penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Disparitas putusan, nafkah madhliyah anak, pertimbangan hakim, SEMA No. 2 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. (Remaja, 2014) Perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai hubungan hukum perdata, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang sakral, harmonis, dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam esensinya, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizian* atau perjanjian yang kuat, sehingga aspek agama atau keyakinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Beni Kurniawan. M & Ramadhani Sri Ayu, 2023)

Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri menuntut adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga, bukan sekadar memenuhi syarat administratif. Konsep *mitsaqan ghalizian* menunjukkan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang memiliki nilai ibadah, sehingga pertimbangan agama menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan dan kualitas suatu perkawinan. Pemenuhan nafkah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab suami sebagai bentuk implementasi nyata dari komitmen tersebut, baik nafkah lahir berupa kebutuhan materil maupun nafkah batin yang mencakup kasih sayang dan perhatian.

Nafkah secara etimologis berarti mengeluarkan. Dalam pengertian lain, nafkah juga dimaknai sebagai pengeluaran atau belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, ayah kepada anak, serta kepada kerabat dari harta yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. (Bahri, 2015) Besaran nafkah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami dan tidak dapat dipaksakan semata-mata mengikuti keinginan istri. (Hidayat & Fathoni, 2022) Sejalan dengan itu, suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup kepada istrinya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Apabila ia termasuk orang yang berkecukupan, maka nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi kelapangan tersebut. Sebaliknya, bagi suami yang memiliki keterbatasan ekonomi atau tergolong kurang mampu, kewajiban nafkah tetap berlaku, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. (Mardiah, 2025)

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. (Aen, 2022) Nafkah tidak sekadar dipahami sebagai pemberian dari seorang suami kepada istri, melainkan juga merupakan kewajiban yang melekat dalam hubungan antara ayah dan anak. Selain itu, konsep nafkah mencerminkan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap pihak atau hal yang berada dalam tanggungannya. (Bahri, 2015) Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan tambahan yang menunjang keberlangsungan dan kelayakan hidup

dalam rumah tangga, termasuk perlengkapan dan kebutuhan domestik lainnya. (Imran, 2014)

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan memaparkan bahwa pengadilan berwenang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setelah perceraian, pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan adanya perlindungan ekonomi bagi mantan istri dan anak melalui pembebanan kewajiban kepada mantan suami, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun kewajiban lain yang dipandang adil dan sesuai dengan kondisi para pihak.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Pengadilan tidak hanya berwenang menetapkan kewajiban pemberian nafkah sebagai bentuk perlindungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan para pihak agar tercipta keadilan. Selain itu, batas usia 21 tahun sebagai indikator kedewasaan anak menegaskan bahwa kewajiban tersebut, khususnya terhadap anak, tetap melekat hingga anak dianggap mampu mandiri, selama tidak terdapat kondisi tertentu seperti cacat fisik, mental, atau belum menikah.

Mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2019, regulasi ini dapat dipandang sebagai perkembangan positif bagi perempuan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-haknya setelah mengajukan gugatan cerai. SEMA tersebut memberikan pijakan hukum yang lebih tegas bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat, khususnya dalam menetapkan dan melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tercipta putusan yang lebih berkeadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak perempuan. (Darmi et al., 2022)

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak selalu berjalan sesuai yang diinginkan. Masih ditemukan adanya perbedaan atau disparitas dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam menetapkan kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penafsiran hukum, kondisi para pihak, serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tidak jarang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara, terutama perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

Perbedaan dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah juga menimbulkan persoalan serius jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Kepastian hukum pada dasarnya menuntut adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan norma, sehingga para pencari keadilan dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu peristiwa. Apabila dalam perkara yang relatif serupa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan nominal nafkah tanpa didasarkan pada

pertimbangan yang jelas, rasional, dan terukur, maka hal tersebut dapat memperkuat terjadinya ketidakpastian hukum sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. (Gustawinata et al., 2021)

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalisir disparitas dalam penetapan nafkah pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, melalui penyusunan parameter atau pedoman yang lebih jelas, terukur, dan aplikatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pedoman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai acuan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan adanya keseragaman dan keadilan substantif dalam setiap putusan. Selain itu, peningkatan kualitas pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada argumentasi yang komprehensif dan transparan menjadi hal yang sangat penting, agar setiap putusan tidak hanya memenuhi aspek keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk disparitas pertimbangan hakim dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw. Analisis yuridis terhadap kedua putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsistensi penerapan hukum oleh hakim, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pertimbangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat peradilan dalam mewujudkan putusan yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dijadikan rujukan utama meliputi SEMA Nomor 2 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah anak, serta dua putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah, mengungkap, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau karakteristik suatu fenomena, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan secara tepat melalui pendekatan kuantitatif. (Nasution, 2023) Melalui metode deskriptif-komparatif, dengan cara membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut untuk menilai tingkat kesesuaian maupun penyimpangannya terhadap ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam suatu perkara, sikap dan pertimbangan hakim merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dengan berlandaskan pada fakta serta alat bukti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pertimbangan hakim merupakan tahap ketika majelis hakim menilai dan mengkaji fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Aspek ini menjadi sangat penting karena menentukan kualitas suatu putusan, baik dari segi keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatannya bagi para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, tepat, dan cermat. Jika pertimbangan tersebut tidak disusun dengan baik, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Arto, 2018)

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari tindakan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Nilai ini menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajibannya akan diakui serta dilindungi secara adil dalam setiap proses hukum. (Remaja, 2014)

Berdasarkan kerangka tersebut, dapat dipahami bahwa setiap putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan argumentasi hukum yang kuat. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA. Pyb, di mana Majelis Hakim mengabulkan gugatan mengenai nafkah madhliyah anak. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, dasar *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a. Sejak berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada keempat anak dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 poin (a) mengenai pemberlakuan hasil rumusan hukum kamar agama tahun 2019, yang menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madhliyah) anak yang diabaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibu atau pihak yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya terkait nafkah lampau berupa biaya hidup dan pendidikan empat anak yang selama 1 tahun (12 bulan) ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi bersama ayahnya dengan total Rp13.760.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sementara itu, Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai pemberian uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada anak pertama.
- c. Walaupun saat ini gaji pokok Tergugat Rekonvensi tersisa Rp506.604,61 (lima ratus enam ribu enam ratus empat koma enam puluh satu rupiah) dari semula Rp1.999.712,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) akibat adanya potongan angsuran di Bank Mandiri, kondisi tersebut bersifat sementara karena angsuran tersebut

merupakan pinjaman. Dengan demikian, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah menerima gaji lebih dahulu dalam jumlah yang lebih besar. Selain itu, selama masa perpisahan, Tergugat Rekonvensi juga terbukti mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan keempat anaknya selama 1 tahun.

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 poin (a) tentang pemberlakuan hasil rumusan hukum kamar agama tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp13.760.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat Rekonvensi.
- e. Terkait dengan hutang kontrak kos anak pertama selama 6 bulan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), keterangan saksi kedua yang menyebut adanya hutang selama 4 bulan tanpa merinci jumlahnya dinilai tidak relevan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Selain itu, anak pertama tersebut telah dianggap dewasa dan mampu bertindak secara hukum untuk kepentingannya sendiri, termasuk menuntut langsung kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi terkait hutang kontrak kos tersebut tidak dapat dikabulkan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, Majelis Hakim menolak gugatan mengenai nafkah madhliyah anak. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, dasar ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang telah ditinggalkan selama 18 tahun terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK 1" yang saat ini berusia 35 tahun.
- b. Bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang bersifat lil-intifak (untuk dimanfaatkan) dan bukan litamluk (untuk dimiliki), sehingga kelalaian ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhliyah anak) tidak dapat diajukan gugatan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005).
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 08 Januari 2004, yang sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu juz VII halaman 829 yang menyatakan bahwa menurut fuqaha, nafkah anak gugur dengan berlalunya waktu karena bukan merupakan hak kepemilikan (littamluk) dan tidak dianggap sebagai utang, maka nafkah anak yang telah lampau tidak dapat dituntut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau untuk satu orang anak dinyatakan harus ditolak.

Disparitas adalah adanya perbedaan atau kesenjangan dalam putusan hakim terhadap perkara yang serupa. (Dan & Sfenella, 2005) Disparitas pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut tampak jelas dalam cara Majelis Hakim

menafsirkan dan menerapkan dasar hukum terkait nafkah madhliyah anak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb, hakim cenderung menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan mengacu pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019, yang membuka ruang bagi diajukannya gugatan nafkah lampau oleh pihak yang mengasuh anak. Pertimbangan ini diperkuat oleh fakta bahwa Tergugat terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta Penggugat mampu membuktikan secara konkret besaran biaya yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berpegang pada norma tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, Majelis Hakim mengambil pendekatan yang lebih normatif dan konservatif dengan berpegang pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat fuqaha yang menyatakan bahwa nafkah anak bersifat lil-intifak dan bukan littamlik, sehingga tidak dapat dituntut setelah berlalu waktu. Akibatnya, meskipun terdapat dalil kelalaian dalam pemberian nafkah, gugatan tetap ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum untuk ditagihkan sebagai utang. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam penafsiran hukum antara hakim satu dengan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan disparitas putusan, khususnya dalam menentukan apakah nafkah madhliyah anak dapat dimintakan atau tidak melalui mekanisme gugatan di pengadilan.

Nafkah madhliyah anak adalah kewajiban pemberian nafkah oleh ayah kepada anak yang seharusnya dipenuhi pada masa lalu, tetapi tidak dilaksanakan atau terabaikan. Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta berbagai keperluan lain yang mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara layak. Oleh karena itu, nafkah madhliyah tidak semata menyangkut aspek materiil, melainkan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar anak secara komprehensif. (Amiriyah, 2017)

Pertimbangan hakim dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pyb menunjukkan adanya pemanfaatan secara eksplisit terhadap ketentuan tersebut sebagai dasar hukum dalam mengabulkan gugatan nafkah madhliyah anak. Majelis Hakim menafsirkan SEMA tersebut sebagai landasan normatif yang memberikan legitimasi bagi ibu atau pihak yang mengasuh anak untuk menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh ayah. Penerapan ini tidak hanya didasarkan pada norma tertulis, tetapi juga diperkuat oleh fakta hukum yang membuktikan adanya kelalaian Tergugat serta kemampuan Penggugat dalam membuktikan besaran nafkah yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, hakim mengintegrasikan SEMA sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak anak, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dimensi kepastian hukum sekaligus kemanfaatan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, Majelis Hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 secara langsung, melainkan lebih mengedepankan yurisprudensi Mahkamah Agung dan pandangan klasik hukum Islam. Hakim berpegang pada prinsip bahwa nafkah anak bersifat lil-

intifak dan bukan littamlik, sehingga tidak dapat dituntut sebagai utang setelah berlalu waktu. Pendekatan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kemungkinan penerapan SEMA sebagai sumber hukum sekunder yang bersifat mengikat secara internal dalam lingkungan peradilan. Akibatnya, meskipun terdapat kesamaan objek sengketa, yaitu nafkah madhliyah anak, hasil putusan menjadi berbeda. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan dalam penggunaan dan penafsiran SEMA oleh hakim dapat memengaruhi arah pertimbangan hukum dan berkontribusi terhadap terjadinya disparitas putusan.

Perbedaan dalam penerapan dan penafsiran SEMA Nomor 2 Tahun 2019 oleh Majelis Hakim menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil putusan dalam perkara nafkah madhliyah anak. Ketidaksamaan pendekatan antara penggunaan SEMA sebagai dasar progresif untuk melindungi hak anak dan kecenderungan berpegang pada yurisprudensi serta doktrin klasik menunjukkan belum adanya keseragaman dalam praktik peradilan. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya disparitas putusan, sehingga diperlukan konsistensi dan harmonisasi dalam penerapan hukum agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak, khususnya dalam perlindungan hak anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat, khususnya dalam perkara nafkah madhliyah anak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA. Pyb, Majelis Hakim menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 secara progresif dengan menjadikannya sebagai dasar hukum untuk mengabulkan gugatan nafkah lampau. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan pada perlindungan hak anak serta upaya menghadirkan keadilan substantif, yang didukung oleh fakta hukum dan alat bukti yang kuat. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw, Majelis Hakim lebih mengedepankan yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin klasik hukum Islam, sehingga menolak gugatan nafkah madhliyah dengan alasan tidak dapat dituntut setelah berlalu waktu.

Perbedaan pendekatan tersebut menegaskan adanya disparitas dalam penerapan hukum, khususnya dalam menafsirkan dan mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Disparitas ini menunjukkan belum adanya konsistensi dalam praktik peradilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi para pihak, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan keseragaman dalam penerapan hukum oleh hakim agar tercipta putusan yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar anak secara optimal serta mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk bantuan data, masukan, maupun dukungan moril. Apresiasi juga disampaikan

kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat atas dukungan dan doa yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aen, N. E. Al. (2022). *Buku bunga rampai filsafat hukum perkawinan dan waris Islam* (Syane Triwulandari (ed.)). Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. <https://eprints.ummi.ac.id/3325/>
- Amiriyyah, N. (2017). Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. *Jurisdictie*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4085>
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 382.
- Beni Kurniawan, M, R. D., & Ramadhani Sri Ayu. (2023). Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 342–360. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>
- Dan, D., & Sfenella, K. L. (2005). *Dilakukan Oleh Masyarakat*. 5(1), 175–182.
- Darmi, Lomba Sultan, & Nurfaika Ishak. (2022). Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 215–230. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>
- Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). *Jurnal Tana Mana*. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Mardiah. (2025). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4022. <https://shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/download/1615/1079>
- Remaja, N. G. (2014). Legal Meaning and Legal Certainty. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>
- Arto, M. (2018). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Imran, A. (2014). *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*. Eprint Walisongo.
- Nasution, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harva Creative.